



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 87/06.04/DPMPTSP/XII/2022

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i LIVIN SANNNI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB SES"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: LIVIN SANNNI
Alamat	: JL. SIDOMULYO I
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN ESA SEJAHTERA
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. SOEKARNO HATTA NO 98
Kelurahan/Kecamatan	: Labuh Baru Barat / Payung Sekaki
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: KB SES
Alamat Sekolah	: JL. SOEKARNO HATTA NO. 98
Kelurahan/Kecamatan	: Labuh Baru Barat / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Nama Notaris	: THERESIA TRISNANING, SH.,MKn
No. Akte Notaris	: 03
Tanggal	: 23 Juli 2010

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **6 Desember 2022** sampai dengan tanggal **6 Desember 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Desember 2022

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**



ISO 9001 : 2015



Khairi S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 87 0417 200312 1 004